

Hak-hak Anak Usia Dini Indonesia

Ali Nugraha, S.Pd, M.Pd
Badru Zaman, S.Pd., M.Pd.



PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah tertinggi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang juga sekaligus sebagai titipan-Nya. Banyak orang dewasa setelah melangsungkan pernikahan berharap memiliki anak. Harapan dan doa sering mereka panjatkan. Hingga akhirnya lahirlah jabang bayi yang mungil dan menakjubkan. Seiring dengan berjalannya waktu, berangsur-angsur ia tumbuh menjadi anak-anak yang lucu dan menggemaskan.

Namun ada satu hal yang disayangkan dari para orang tua, terkait penerimaan kelahiran anak sebagai Kado Tuhan, yaitu sering kali melihatnya lebih secara fisik; jarang rasanya yang menerima kelahiran anak disertai dengan kesadaran penuh bahwa kelahiran anak secara kodrati diikuti dengan lahirnya tuntutan memenuhi hak-haknya secara optimal. Dampaknya adalah banyak anak-anak di dunia ini setelah kelahirannya terabaikan, bahkan tidak sedikit yang disia-siakan hak-haknya begitu saja.

Memang tidak semua fenomena pengabaian hak-hak anak sepenuhnya mutlak sebagai kesalahan orang tua mereka. Banyak faktor misalkan masalah ekonomi keluarga, masalah mutu pendidikan orang tua yang berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak anak, dan sebagainya. Bahkan lebih jauh lagi karena kurang pedulinya masyarakat di lingkungan sosialnya sehingga perhatian pemerintah (setempat) terhadap kehidupan dan pemenuhan hak-hak anak masih rendah. Tetapi apapun alasan dan faktor penyebabnya tetap akhirnya yang akan menjadi korban adalah anak.

Fenomena seperti di atas seharusnya janganlah diabaikan, apalagi menjadi tradisi. Perlu dicarikan jalan keluar, karena bangsa ini tidak mungkin dapat berharap banyak dari generasi yang sebelumnya pernah disia-siakan. Nah isi tulisan dalam modul ini akan mencoba mengantarkan kepada kita gambaran dari hak-hak anak, terutama berhubungan dengan hak-hak anak Indonesia. Anda sebagai salah seorang yang banyak berinteraksi dengan

anak-anak Indonesia, bahkan mungkin sebagai salah satu orang tua dari mereka dipandang penting memahami keseluruhan isi modul ini dengan baik. Dikaitkan dengan tugas Anda yang saat ini sebagai mahasiswa, maka secara umum melalui modul ini diharapkan Anda dapat memahami tentang hak-hak anak usia dini di Indonesia. Secara lebih khusus, setelah mempelajari modul ini dengan seksama diharapkan Anda dapat menjelaskan:

1. hakikat hak anak;
2. hak-hak anak usia dini;
3. konvensi hak-hak anak.

Untuk mempermudah Anda mempelajari dan memahami isi modul ini, maka modul ini akan dibagi menjadi tiga kegiatan belajar, yaitu:

1. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang hakikat hak anak.
2. Kegiatan Belajar 2 membahas tentang hak-hak anak usia dini.
3. Kegiatan Belajar 3 membahas tentang konvensi hak-hak anak.

Selanjutnya untuk mempermudah dan membantu Anda mempelajari dan memahami isi modul, berikut ini diberikan beberapa petunjuk, yaitu:

1. bacalah isi pendahuluan modul ini dengan baik, sehingga Anda mengetahui isi modul ini, manfaat yang akan Anda peroleh serta bagaimana cara mengkaji isi modul ini;
2. bacalah modul ini secara keseluruhan secara sepintas;
3. temukan kata-kata kunci dan kata-kata yang Anda anggap sukar atau baru bagi Anda. Carilah arti kata-kata tersebut dalam kamus;
4. baca isi modul ini dengan cermat bagian per bagian;
5. upayakan Anda benar-benar memahaminya dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat maupun melalui pemahaman Anda sendiri;
6. kerjakan latihan dan tes formatif yang tersedia dengan sungguh-sungguh dan upayakan untuk tidak melihat petunjuk jawaban latihan dan kunci jawaban sebelum Anda selesai mengerjakannya;

Jika semua petunjuk telah dipahami, silakan segera mempelajarinya, selamat belajar dan semoga sukses!

Kegiatan Belajar 1

Hakikat Hak Anak

A. HAKIKAT DAN BATASAN ANAK

Tanggal 23 Juli merupakan tanggal yang dipilih sebagai Hari Anak Nasional (HAN) yang setiap tahun diperingati. Terkadang muncul pemikiran, mengapa mesti ada peringatan hari anak di Indonesia, bahkan secara internasional? Mungkin sedikit orang yang mengetahui dengan pasti latar belakang dan sejarah lahirnya hari anak. Dilihat dari adanya tanggal tertentu yang mesti diperingati sebagai hari anak; pastilah dibalik kelahirannya terdapat hal-hal istimewa, bahkan mungkin luar biasa sebagai faktor penyebab kelahirannya.

Untuk mendapat jawaban resmi dan lengkap tentang sejarah kelahiran hari anak, tentulah membutuhkan referensi tambahan dan untuk memperolehnya akan memerlukan waktu cukup banyak. Apalagi jika penelusurannya sampai ingin mengungkap kelahiran hari anak internasional dan hari anak yang terjadi di negara lain; jelas akan menyita banyak energi. Penulis ingin mengajak Anda melihatnya dengan kaca mata sederhana saja, lahirnya hari anak mungkin disebabkan karena kita sering lupa akan anak. Bahkan melupakan anak yang kita miliki, anak yang kita lahirkan. Jika anak sendiri saja terlupakan, bagaimana dengan anak-anak lain yang berada di sekitar kita, anak-anak lain yang berada di kampung atau di kota kita; bahkan lebih luas; bagaimana dengan anak-anak lain yang ada di negara ini, Indonesia? Jika anak sendiri saja terlupakan, bagaimana dengan anak-anak lain? Tentulah akan lebih jauh terlupakannya.

Seharusnya, fenomena tersebut tidak boleh terjadi; karena adanya anak di samping kita, di keluarga kita dan di lingkungan kita merupakan hasil perjuangan serta proses yang panjang dan cukup rumit. Proses dimulai dari pernikahan, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, menunggu kehamilan yang terkadang membutuhkan waktu cukup lama, menjalani kehamilan yang 9 bulan lamanya, menghadapi persalinan-kelahiran yang mempertaruhkan hidup-mati, merawat bayi dan sebagainya. Tetapi, sekali lagi memang aneh! Setelah menjadi anak yang lucu dan menggemaskan; justru keadaan terbalik. Anak-anak menjadi terlupakan begitu saja. Bahkan terkadang keadaan sangat menyedihkan, mereka bukan hanya terlupakan;

tetapi ditelantarkan, menjadi pengemis dan gelandangan cilik, menjadi korban kriminalitas; bahkan menjadi korban penjualan-perdagangan (*trafficking*), dan lain-lain. Hal lain yang mengerikan adalah gejala menyia-nyaiakan dan mengabaikan anak-anak semakin hari permasalahannya semakin tinggi dan kompleks, baik di Indonesia maupun di dunia secara internasional.

Kembali kepada pertanyaan awal, mengapa terdapat hari anak? Jawabnya adalah supaya ingat terus terhadap anak-anak kita dan anak-anak yang berada di sekitar kita; sehingga dapat membuka kesadaran untuk mencintainya, memeliharanya, mendidiknya, memfasilitasinya dan mengantarkannya ke pintu kedewasaan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Hal itulah yang tentunya diharapkan dilakukan oleh setiap orang tua, pendidik, dan orang dewasa lainnya terhadap anak-anak. Tetapi, mungkin mustahil rasanya kita akan dapat memperlakukan dan memfasilitasi anak dengan baik tanpa mengetahui sosok dan karakteristiknya dengan baik. Pada kegiatan belajar ini Anda akan dihantarkan untuk memahami batasan dan karakteristik anak. Pemahaman tersebut akan sangat berguna dalam mengenali dan menjabarkan hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh kita. Bacalah paparannya secara seksama.

1. Hakikat Anak: Konsep dan Pengertian

Sebelum membahas lebih jauh tentang arah dan isi modul ini, terlebih dahulu perlu diketengahkan pemahaman yang seksama tentang apa yang dimaksud dengan anak. Hal ini guna menghindari kesalahpahaman perseptual menyangkut definisi anak.

Dalam memahami anak, setidaknya terdapat dua perspektif utama, yaitu 1) anak sebagai fenomena biologis (dan psikologis), dan 2) anak sebagai fenomena sosial (dan legal). Untuk mengetahui kedua perspektif secara benar akan kita bahas satu persatu.

a. Perspektif anak dari fenomena biologis-psikologis

Sebagai fenomena biologis (dan psikologis), anak dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada dalam tahap perkembangan yang belum mencapai tingkat yang utuh. Kondisi fisik, organ reproduktif, kemampuan motorik, kemampuan mental dan psiko-sosialnya dianggap masih belum selesai. Untuk memahami anak dari perspektif biologis (dan psikologis), kategori anak biasa di sub-klasifikasikan ke dalam beberapa tingkat

perkembangan seperti masa bayi, balita, kanak-kanak, remaja awal, remaja akhir, dan seterusnya.

b. Perspektif anak dari fenomena sosial-legal

Sebagai fenomena sosial (dan legal), anak, karena tingkat perkembangan mental dan psikososialnya, dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tindak sosial (dan legal) tertentu. Namun sebagai fenomena sosial (dan legal), sub-klasifikasi seperti itu tidak dikenal. Dalam perspektif legal, anak merupakan satu fenomena tunggal. Dalam hal ini anak hanya dipertentangkan dengan orang dewasa yang dianggap sudah sepenuhnya mampu melakukan tindakan (legal) tertentu. Perbedaan antara anak dan orang dewasa biasanya dipatok dengan batas umur tertentu. Batas umur tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan. Misalnya untuk dianggap mempunyai kapasitas melakukan suatu tindak kejahatan ditetapkan suatu batas umur yang mungkin berbeda dengan batas umur yang ditetapkan untuk melakukan perkawinan, dan seterusnya.

Berdasarkan tinjauan dan perspektif yang telah dikemukakan di atas, lalu perspektif manakah yang sebaiknya digunakan upaya memenuhi hak-hak anak? Bagi orang tua, pendidik, dan tenaga pendamping anak, baik pendekatan biologis maupun pendekatan yang berdasarkan pada perspektif sosial (dan legal) perlu dilakukan secara bersamaan. Namun begitu, perlu diingat bahwa keduanya harus ditempatkan pada proporsi masing-masing. Untuk kegiatan pengembangan kapasitas (fisik, mental, sosial, moral dan sebagainya), merupakan suatu tuntutan mutlak untuk memperhitungkan tingkat-tingkat perkembangan biologis (dan psikologis) pada tahapan umur yang berbeda. Perbedaan karakter perkembangan pada tingkat umur tertentu, telah dijelaskan oleh semua ahli perkembangan (fisik dan psikososial), menuntut respons yang berbeda karena kebutuhan yang berbeda. Balita umpamanya, mempunyai kebutuhan menu (dan perhatian psikologis) yang berbeda dari kebutuhan menu (dan psikologis) anak yang berada pada tingkat perkembangan remaja-awal.

Namun untuk kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, maka yang diperlukan ialah pendekatan dengan perspektif sosial (dan legal). Tujuan penentuan batas umur mengarah pada advokasi/kebijakan karena untuk tujuan legal tidak menggunakan sub-klasifikasi seperti yang diperlukan untuk pendekatan biologis (dan psikologis). Jadi untuk kepentingan legal kita hanya

perlu melihat anak sebagai suatu fenomena tunggal saja, yaitu dari batas umur tertentu ke bawah saja, tanpa perlu memperhitungkan apakah ia seorang balita atau remaja, dan seterusnya. Misalnya, batas usia legal anak-anak Indonesia adalah 18 tahun ke bawah.

2. Batasan dan Karakteristik Anak

Pembahasan di atas telah memaparkan bahwa terdapat dua perspektif untuk melihat anak. Di bawah ini akan diuraikan karakteristik anak dari dua perspektif tersebut yaitu sebagai berikut.

a. Karakteristik Anak berdasar Fenomena Biologis-Psikologis

Secara umum definisi anak adalah individu yang belum memasuki masa dewasa. Berdasarkan fenomena biologis-psikologis serta cirinya secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1) Masa pertama: usia 0 sampai 1 tahun

Pada masa ini anak berlatih mengenal dunia lingkungan dengan berbagai macam gerakan. Pada waktu lahirnya ia mengalami dunia tersendiri yang tak ada hubungannya dengan lingkungannya. Perangsang-perangsang luar hanya sebagian kecil yang dapat disambutnya, sebagian besar masih ditolakannya. Pada masa ini terdapat dua peristiwa penting, yaitu belajar berbicara dan berjalan.

2) Masa kedua: usia 2 sampai 4 tahun

Keadaan luar makin dikuasai dan dikenal anak melalui bermain, kemajuan bahasa, dan pertumbuhan kemauannya. Dunia luar dilihat dan dinilainya menurut keadaan dan sifat batinnya. Semua binatang dan benda mati disamakan dengan dirinya. Bila ia berusia 3 tahun ia akan mengalami krisis pertama (trotzalter I).

3) Masa ketiga: usia 5 sampai 8 tahun

Keinginan bermain anak berkembang menjadi semangat bekerja. Rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan menjadi semakin tinggi. Pandangan terhadap dunia sekelilingnya ditinjau dan diterima secara objektif.

4) Masa keempat: usia 9 sampai 13 tahun

Keinginan maju dan memahami kenyataan mencapai puncaknya. Pertumbuhan jasmani anak sangat pesat pada usia 10 sampai 12 tahun. Kejiwaannya tampak tenang, seakan-akan ia bersiap-siap untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Ketika anak perempuan berusia 12 sampai 13 tahun, dan anak laki-laki berusia

13 sampai 14 tahun, mereka mengalami masa krisis dalam proses perkembangannya. Pada masa ini mulai timbul kritik terhadap diri sendiri, kesadaran akan kemauan, penuh pertimbangan, mengutamakan tenaga sendiri, disertai berbagai pertentangan yang timbul dengan dunia lingkungan dan sebagainya.

5) Masa kelima: usia 14 sampai 19 tahun

Pada awal masa pubertas anak kelihatan lebih subjektif. Kemampuan dan kesadaran dirinya terus meningkat. Hal ini mempengaruhi sifat-sifat dan tingkah lakunya. Anak di masa pubernya selalu merasa gelisah karena mereka sedang mengalami *sturm and drunk* (ingin memberontak, gemar mengkritik, suka menentang, dan sebagainya). Pada masa akhir pubertas, yaitu sekitar usia 17 tahun, anak mulai mencapai perpaduan (sintesis), yaitu keseimbangan antara dirinya sendiri dengan pengaruh dunia lingkungan. Mereka membentuk pribadi, menerima norma-norma budaya dan kehidupan. Bila terlihat gejala-gejala seperti di atas, menurut Kohnstam, merupakan pertanda bahwa remaja itu mulai memasuki masa matang.

b. Karakteristik Anak berdasar Fenomena Sosial-Legal

Selanjutnya, khusus masalah definisi anak dalam konteks legislasi Indonesia dalam hal penetapan batas umur, Indonesia mempunyai tiga masalah utama, yaitu sebagai berikut.

Pertama, penetapan batas umur dalam sistem legislasi nasional sangat tidak komprehensif. Batas umur hanya ditetapkan untuk beberapa hal saja. Tidak ada penetapan legal secara eksplisit atas batas umur untuk hal-hal, seperti: konsumsi alkohol, akses pada pelayanan medis tanpa didampingi orang tua/wali, rekrutmen dalam angkatan bersenjata, kematangan seksual, dan seterusnya. Akhirnya terjadi penyimpangan di masyarakat. Tanpa batas umur legal untuk mengonsumsi alkohol, secara teknis semua warung penjual minuman keras boleh melayani pembeli bahkan jika umurnya masih 5 atau 6 tahun. Tanpa batas umur legal untuk akses pelayanan kesehatan tanpa didampingi orang tua/wali, secara teknis seorang anak bisa memberi persetujuan atau ketidaksetujuan sendiri atas tawaran *treatment* medis dari seorang dokter, walaupun umurnya masih 10 atau 11 tahun, dan seterusnya. Tanpa batas umur legal bagi rekrutmen ke dalam angkatan bersenjata, secara teknis seorang anak walaupun umurnya baru 12 tahun boleh direkrut ke

dalam dinas militer dan disuruh berperang. Tanpa batas umur legal kedewasaan seksual, seorang anak bahkan jika umurnya masih 3.5 atau 7 tahun, dianggap bisa melakukan perzinahan atas dasar suka-sama-suka. Dengan kata lain, kita tidak bisa memberikan perlindungan legal secara definitif dan oleh karena itu, sebenarnya kita cukup tidak terpuji.

Kedua, kekacauan standar batas umur. Batas umur kematangan seksual misalnya; tanpa ketentuan eksplisit menyangkut batas umur ini, beberapa ketentuan relevan yang ada sangat bervariasi. Dalam KUHP, batas umur yang relevan ditetapkan secara ganda antara 12 dan 15 tahun (yang efektif adalah 12 tahun). Sementara dalam UU Perkawinan, batas yang relevan menunjuk pada umur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki). Dalam variasi seperti ini, jika pun kelak ditetapkan satu batas eksplisit menyangkut kematangan seksual, potensi terjadinya kekacauan konseptual masih akan berlanjut. Kekacauan terang-terangan terdapat pada batas umur legal tentang keterlibatan dalam pekerjaan. Stbl. 1925 mematok batas umur 12 tahun, UU Perburuhan (1951) mematok umur 14 tahun, Permenaker (Jaman Menaker Sudomo) melegalisir buruh anak, dan UU Ketenagakerjaan (1997) mematok umur 15 tahun. Sementara ketiga peraturan terdahulu masih sama-sama berlaku, kekacauan baru diciptakan lagi dalam UU 1997, di mana ketentuan batas umur 15 tahun (Pasal 95) secara efektif dianulir oleh ketentuan berikutnya (Pasal 96).

Ketiga, diskrepansi yang terlalu besar antara batas umur untuk berbagai tindakan yang berbeda. Sejauh pengetahuan penulis, batas terendah ditetapkan untuk tanggung jawab kriminal, yakni 8 tahun. Batas umur kematangan seksual (implisit) menurut KUHP adalah 12 tahun, batas umur legal untuk bekerja (UU 1951) 14 tahun, batas umur untuk memilih dalam pemilu 17 tahun, dan batas umur untuk bertindak perdata (BW) 21 tahun. Jadi, batas umur yang disebut anak dalam sistem hukum di Indonesia bervariasi antara 8 hingga 21 tahun. Jarak definisi ini terlalu lebar dan karenanya membingungkan.

Karena kekacauan definisi dalam penetapan batas umur sebagai anak, maka penulis cenderung menggunakan batas umur sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA), kecuali untuk masalah tertentu di mana batas umur anak telah ditetapkan dalam perundangan nasional, yakni mereka yang umurnya di bawah 18 tahun.

B. KONSEP DAN BATASAN HAK ASASI MANUSIA

Manusia adalah makhluk paling sempurna. Anak adalah juga manusia, jadi perlu diperlakukan secara manusiawi dan sempurna. Karena anak sebagai manusia memiliki hak asasi, maka perlakuan yang paling benar adalah memperlakukannya sesuai dengan tuntutan hak asasi yang melekat pada dirinya. Untuk mendapatkan gambaran agar perlakuan manusiawi betul-betul tepat sesuai hak asasinya, maka sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu konsep dan batasan hak asasi manusia secara benar dan lengkap. Bacalah paparan selanjutnya secara seksama.

1. Konsep dan Batasan Hak Asasi Manusia

Pembahasan akan dimulai dengan pertanyaan mendasar, apakah sesungguhnya hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia yang sering disingkat dengan HAM, sesungguhnya merupakan ‘frase’ yang terbentuk dari tiga kata dasar, yaitu: 1) kata *hak*, 2) kata *asasi*, dan 3) kata *manusia*. Untuk mendapatkan pengertian yang utuh dan hakiki dari pengertian HAM, maka sebelumnya akan dipaparkan maksud dari setiap kata yang terkandung dari akronim HAM tersebut.

Pertama makna kata *hak*. Pengertian hak sepadan dengan kata ‘*right*’, yang bermakna kewenangan dasar yang dimiliki/melekat. *Kedua* kata *manusia* padanan kata ‘*human*’ berarti insan atau orang/seseorang, atau secara lengkapnya adalah makhluk yang berakal-budi. Atau jika melihatnya dari literatur keagamaan, maka manusia adalah makhluk yang paling sempurna. *Ketiga* makna kata *asasi*. Pengertian kata asasi sepadan dengan maksud dasar, pokok, pondasi, inti yang dibawa sejak lahir, bahkan secara kodrati diberikan oleh Tuhan. Karena sangat asasinya, tiada seorang pun diperbolehkan untuk merampasnya, kecuali Tuhan itu sendiri dan peraturan yang mengizinkannya. Itulah yang membedakan antara hak manusia dengan hak hewan atau hak-hak makhluk lainnya.

Berdasar makna inti dari kata-kata yang terkandung dari akronim HAM, maka HAM atau Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Jadi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah

dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Implikasi dari rumusan makna HAM di atas, berarti jika melanggar HAM seseorang akan berhadapan dengan hukum yang berlaku, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Untuk menjamin perlindungan HAM dan tegaknya norma-norma terkait HAM, biasanya di suatu negara terdapat organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia. Di Indonesia organisasi KOMNAS HAM, kepanjangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

2. Bidang dan Jenis Hak Asasi Manusia

Agar tidak keliru di dalam menentukan dimensi-dimensi yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, maka perlu dipahami dengan baik ragam atau bidang-bidang yang terkait dengan hak asasi manusia tersebut. Secara umum bidang yang termasuk ke dalam HAM dan diakui oleh dunia internasional meliputi enam jenis yaitu: 1) hak asasi pribadi (*personal rights*); 2) hak asasi politik (*political right*); 3) hak asasi hukum (*legal equality rights*); 4) hak asasi ekonomi (*property rigths*); 5) hak asasi peradilan (*procedural rights*); serta 6) hak asasi sosial budaya (*social culture rights*). Untuk lebih jelas dalam menyelami aspek-aspek yang terkandung di dalam keenam jenis HAM tersebut, bacalah dengan seksama penjelasannya sebagai berikut.

a. Hak asasi pribadi /*personal rights*

Hak-hak asasi yang termasuk hak pribadi yaitu sebagai berikut.

- 1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat.
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- 3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.

- 4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

b. Hak asasi politik /Political rights

Hak-hak asasi yang termasuk hak asasi politik adalah sebagai berikut.

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- 3) Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
- 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

c. Hak asasi hukum/legal equality rights

Hak-hak asasi yang termasuk hak asasi hukum adalah sebagai berikut.

- 1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- 2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/PNS.
- 3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

d. Hak asasi ekonomi/property rights

Hak-hak asasi yang termasuk hak asasi ekonomi adalah sebagai berikut.

- 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- 2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, atau utang-piutang.
- 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- 5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

e. Hak asasi peradilan/procedural rights

Hak-hak asasi yang termasuk hak asasi peradilan adalah sebagai berikut

- 1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- 2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

f. Hak asasi sosial budaya/social culture rights

Hak-hak asasi yang termasuk hak asasi sosial-budaya adalah sebagai berikut.

- 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.

- 2) Hak mendapatkan pengajaran.
- 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Sedangkan berdasarkan konstitusi Indonesia, hak asasi manusia mengacu kepada Pancasila, UUD 45 dan TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998; yang dalam perumusannya juga mengacu pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Perumusan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang kesimpulannya dirumuskan ke dalam undang-undang, dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU tersebut menyebutkan bahwa jenis-jenis hak asasi manusia di Indonesia meliputi: 1) hak untuk hidup; 2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3) hak mengembangkan diri; 4) hak memperoleh keadilan; 5) hak atas kebebasan pribadi; 6) hak atas rasa aman; 7) hak atas kesejahteraan; 8) hak turut serta dalam pemerintahan; 9) hak wanita; serta 10) hak anak.

Setiap jenis hak asasi manusia di Indonesia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

3. Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Hak memperoleh keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara

yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

5. Hak atas kebebasan pribadi
Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
6. Hak atas rasa aman
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
7. Hak atas kesejahteraan
Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan.
Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan, dengan langsung atau perantaraan wakil, yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. Hak wanita
Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10. Hak anak
Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

B. HAK-HAK ASASI ANAK

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa anak juga adalah manusia yang harus diakui hak asasinya secara penuh. Bahkan dalam konstitusi di Indonesia, hak anak merupakan salah satu jenis hak yang disetarakan dengan jenis hak asasi manusia lainnya. Pada paparan terdahulu telah dikemukakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Pada bagian ini akan dipaparkan hak-hak asasi anak secara lebih khusus. Simaklah paparannya secara seksama!

Hak anak bila dikaitkan dengan konteks hak asasi manusia adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Untuk menyelami tentang hak asasi anak, kajian yang paling lengkap memang dapat dipelajari dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Hal itu dikarenakan beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.

1. Hak-hak yang tertuang di dalam KHA mencakupi baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
2. Sewaktu dikembangkan (dirumuskan) KHA memang ditujukan untuk merespons situasi dan kebutuhan anak.
3. KHA dikenal sebagai satu-satunya instrumen HAM internasional yang secara eksplisit mengakui peran organisasi-organisasi non-pemerintah.
4. Sifat KHA lebih mengedepankan mekanisme kooperatif dan non-konfrontatif, bahkan dalam kerangka mekanisme internasional.

Untuk mendapat ilustrasi yang lengkap dari isi KHA, Anda dapat mempelajarinya di Kegiatan Belajar 3 dalam modul ini. Di antara hak-hak anak yang tertuang dalam KHA secara umum adalah bahwa: 1) setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan terbaik, 2) setiap anak berhak terlindung dari semua bentuk kekerasan, 3) setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan, 4) setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya, serta 4) setiap anak berhak atas tingkat hidup yang layak.

Sumber lain yang dapat menunjukkan tentang hak-hak anak dapat pula disimak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan, bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak sebagai berikut.

1. Hak untuk hidup.
2. Hak anak untuk dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
3. Hak anak untuk beribadah.
4. Hak anak untuk dilindungi secara hukum dari kekerasan fisik, mental, dan penelantaran.
5. Hak pendidikan.
6. Hak untuk beristirahat dan berekspresi.
7. Hak memperoleh kesehatan.
8. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi sosial.

Hak-hak tersebut (berdasarkan Pasal 3 Ayat 3) (UU No. 23 Tahun 1999) harus mendapatkan perlindungan, dan (berdasarkan pasal 4) setiap hak di atas tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau oleh apapun.

Rujukan lain untuk mendapatkan gambaran tentang hak-hak anak dapat diungkap dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang tersebut hak anak yang perlu dipenuhi di antaranya sebagai berikut.

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 1 ayat 1).
2. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya (Pasal 1 ayat 2).
3. Hak atas pelayanan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 1 ayat 3).
4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 1 ayat 4).
5. Hak diutamakan mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan (Pasal 3).
6. Hak atas pengasuhan oleh negara, orang, atau badan bagi anak yang hidup tapi tidak memiliki orang tua (Pasal 4).
7. Hak memperoleh bantuan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar bagi anak yang tidak mampu (Pasal 5 ayat 1).
8. Hak mendapatkan pelayanan dan asuhan guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan bagi anak yang mengalami masalah perilaku (Pasal 6 ayat 1).
9. Hak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan (Pasal 7).

Demikian gambaran tentang hak-hak anak, tentu masih ada undang-undang atau peraturan lain yang menggambarkan tentang hak-hak tersebut. Namun jika disimpulkan hak-hak setiap anak di antaranya meliputi hak untuk:

1. dilahirkan, memiliki nama dan kewarganegaraan;
2. memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasahi anak;
3. hidup dalam komunitas yang aman, damai dan lingkungan yang sehat;
4. mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat dan aktif;
5. mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya;
6. diberikan kesempatan bermain dan waktu santai;
7. dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, penyalahgunaan, tindak kekerasan dan dari mara bahaya;
8. dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah;
9. mengekspresikan pendapat sendiri.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Secara umum Hak Asasi Anak dalam konstitusi di Indonesia merupakan hak yang disetarakan dengan jenis hak manusia lainnya. Jelaskan menurut Anda hak tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

Agar dapat menjawab latihan tersebut, Anda harus mempelajari dengan baik materi dalam modul ini, khususnya Kegiatan Belajar 1. Untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang diajukan dalam latihan, Anda dapat memulainya dengan mengamati secara langsung pada kondisi atau lingkungan yang sesungguhnya.

Secara umum, setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya.



RANGKUMAN

Dalam memahami anak, setidaknya terdapat dua perspektif utama, yaitu: 1) Anak sebagai fenomena biologis (dan psikologis), dan 2) Anak sebagai fenomena sosial (dan legal).

Anak sebagai manusia, memiliki hak asasi. Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Adapun bidang dan jenis hak asasi manusia di dunia secara umum meliputi: 1) hak asasi pribadi (*personal rights*); 2) hak asasi politik (*political right*); 3) hak asasi hukum (*legal equality rights*); 4) hak asasi ekonomi (*property rights*); 5) hak asasi peradilan (*procedural rights*); serta 6) hak asasi sosial budaya (*social culture rights*). sedang hak-hak asasi manusia Indonesia dituangkan dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan bahwa jenis-jenis hak asasi manusia di Indonesia meliputi: 1) hak untuk hidup; 2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3) hak mengembangkan diri; 4) hak memperoleh keadilan; 5) hak atas kebebasan pribadi; 6) hak atas rasa aman; 7) hak atas kesejahteraan; 8) hak turut serta dalam pemerintahan; 9) hak wanita; serta 10) hak anak.

Terkait hak anak, terutama yang tertuang dalam KHA (Konvensi Hak Anak) secara umum adalah bahwa: 1) setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan terbaik, 2) setiap anak berhak terlindung dari semua bentuk kekerasan, 3) setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan, 4) setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya, serta 5) setiap anak berhak atas tingkat hidup yang layak.

Sumber lain yang dapat menunjukkan tentang hak-hak anak dapat disimak dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak sebagai berikut.

1. hak untuk hidup;
2. hak anak untuk dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara;
3. hak anak untuk beribadah;
4. hak anak untuk dilindungi secara hukum dari tindak kekerasan fisik, mental, dan penelantaran;
5. hak pendidikan;
6. hak untuk beristirahat dan berekspresi;
7. hak memperoleh kesehatan;
8. hak untuk dilindungi dari eksploitasi sosial.

Jadi jika disimpulkan hak-hak setiap anak meliputi hak untuk:

1. dilahirkan, memiliki nama dan kewarganegaraan;
2. memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasahi anak;
3. hidup dalam komunitas yang aman, damai dan lingkungan yang sehat;
4. mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat dan aktif;
5. mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya;
6. diberikan kesempatan bermain dan waktu santai;
7. dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, penyalahgunaan, kekerasan dan dari mara bahaya;
8. dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah;
9. mengekspresikan pendapat sendiri.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Hari anak Nasional jatuh pada tanggal
 - A. 22 Juli
 - B. 23 Juli
 - C. 24 Juli
 - D. 25 Juli

- 2) Keadaan luar makin dikuasai dan dikenalnya melalui bermain, kemajuan bahasa dan pertumbuhan kemauannya. Dunia luar dilihat dan dinilainya menurut keadaan dan sifat batinnya. Semua binatang dan benda mati disamakan dengan dirinya. Hal ini dialami anak pada usia
 - A. 0 – 1 tahun
 - B. 2 – 4 tahun
 - C. 5 – 8 tahun
 - D. 9 – 13 tahun

- 3) Berikut ini termasuk dalam jenis bidang HAM , kecuali hak asasi
 - A. pribadi
 - B. ekonomi
 - C. manusiawi
 - D. sosial budaya

- 4) Berikut ini yang termasuk dalam hak asasi sosial budaya adalah hak
 - A. menjadi PNS
 - B. melakukan jual beli
 - C. mendapat pembelaan hukum di pengadilan
 - D. mendapat pengajaran

- 5) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar terdapat dalam UU kesejahteraan anak dalam pasal 1
 - A. ayat 1
 - B. ayat 2
 - C. ayat 3
 - D. ayat 4

- 6) Hak-hak anak terdapat dalam peraturan berikut ini, *kecuali*
 - A. UU No 39 tahun 1999
 - B. UU No 4 tahun 1997
 - C. TAP MPR RI No XVII/MPR/1998
 - D. UU No 5 tahun 2000

- 7) Tujuan penentuan batas umur mengarah pada
 - A. pendekatan psikologis
 - B. pendekatan fisik
 - C. advokasi kebijakan
 - D. pendekatan biologis

- 8) HAM diartikan sebagai hak yang
 - A. melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun
 - B. melekat pada diri setiap laki-laki sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun
 - C. melekat pada diri setiap perempuan sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun
 - D. melekat pada diri setiap anak sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun

- 9) Yang termasuk dalam hak asasi ekonomi adalah hak
 - A. mendapat layanan dan perlindungan hukum
 - B. kebebasan melakukan kegiatan jual beli
 - C. menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - D. menjadi PNS

- 10) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia untuk
- A. memperoleh keadilan
 - B. berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 - C. hidup
 - D. mengembangkan diri

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Hak-hak Anak Usia Dini

Anak adalah sosok yang luar biasa dan menakjubkan. Di samping sebagai benih-benih masa depan (investasi), anak juga penuh potensi apalagi jika ia berada di rentang usia dini. Pada tahapan usia dini kapasitas anak untuk berkembang sangat dahsyat, sehingga kondisi ini sering disebut sebagai *golden ages* (usia emas). Namun demikian muncul pertanyaan apakah hak-hak anak itu dijamin sejak usia dini? Jika Anda menyimak kembali materi yang telah dipelajari, tentu jawabannya 'ya'. Namun bagaimanakah ilustrasinya? Pada kegiatan belajar ini, Anda akan diberikan bahan belajar tentang hak-hak anak usia dini.

A. HAK-HAK ANAK USIA DINI DAN IMPLIKASINYA

Apakah hak-hak anak usia dini sama dengan hak anak-anak di usia lainnya? Tentulah secara substansial sama, yang berbeda adalah tindak lanjut dan cara memfasilitasinya. Hal ini karena suatu upaya tindak lanjut dan cara memfasilitasi suatu hak harus berdasarkan pertimbangan objektif dari subjek yang dimaksudkan. Hal-hal objektif itu terkait dengan anak usia dini pada berbagai karakteristiknya.

Agar pemahaman tentang hak-hak anak usia dini beserta implikasinya menjadi lebih terfokus, mari kita bahas satu per satu dengan mengacu kepada hak-hak sebagaimana yang sudah disimpulkan sebelumnya.

1. Anak Usia Dini Berhak untuk Dilahirkan, Memiliki Nama dan Kewarganegaraan

Kelahiran adalah pintu pertama seseorang tiba di dunia. Untuk itu tidak seorang pun boleh dihalangi untuk datang ke dunia secara selamat dan lancar. Beriringan dengan kelahirannya, banyak kerabat yang ingin menyapanya. Untuk itu seseorang membutuhkan nama. Nama merupakan hak asasi setiap anak sejak kelahirannya. Seseorang yang baru lahir, juga secara legal membutuhkan pengakuan sebagai bagian dari warga negara yang baru tiba dari dunia yang berbeda. Untuk itu anak yang baru lahir berhak mendapatkan

kewarganegaraan sehingga secara hukum ia memiliki kesetaraan dengan warga negara lainnya.

2. Anak Usia Dini Berhak untuk Memiliki Keluarga yang Menyayangi dan Mengasihi

Mengapa anak usia dini berhak untuk memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasihi? Hal ini karena pada saat usia dini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mencapai kematangan optimal, maka anak harus difasilitasi dengan rasa kasih dan sayang yang setulusnya. Jika anak tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih sayang, di samping ia akan merasa bahagia; ia pun akan menjadi generasi yang berakhlak dan bermoral lebih baik. Keyakinan tersebut diperkuat oleh pesan dari Dorothy Law Nolte, simaklah baik-baik.

<p>Jika anak banyak dicela, ia akan terbiasa menyalahkan</p> <p>Jika anak banyak dimusuhi, ia akan terbiasa menantang</p> <p>Jika anak dihantui ketakutan, ia akan terbiasa merasa cemas</p> <p>Jika anak banyak dikasihani, ia akan terbiasa meratapi nasibnya</p> <p>Jika anak dikelilingi olok-olok, ia akan terbiasa menjadi pemalu</p> <p>Jika anak dikitari rasa iri, ia akan terbiasa merasa bersalah</p> <p>Jika anak serba dimengerti, ia akan terbiasa menjadi penyabar</p> <p>Jika anak banyak diberi dorongan, ia akan terbiasa percaya diri</p> <p>Jika anak banyak dipuji, ia akan terbiasa menghargai</p> <p>Jika anak diterima oleh lingkungannya, ia akan terbiasa menyayangi</p> <p>Jika anak diperlakukan dengan jujur, dia akan terbiasa melihat kebenaran</p> <p>Jika anak ditimang tanpa pilih kasih, ia akan terbiasa melihat keadilan</p> <p>Jika anak dikerumuni keramahan, ia akan terbiasa berpendirian</p>
--

3. Anak Usia Dini Berhak untuk Hidup dalam Komunitas yang Aman, Damai dan Lingkungan yang Sehat

Harapan kita terhadap anak usia dini adalah mereka semua diharapkan dapat berkembang secara optimal. Di antara kondisi yang dapat mengantarkan anak-anak usia dini dapat berkembang dengan baik adalah tersedianya komunitas yang aman, damai dan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, kondisi komunitas tersebut merupakan bagian hak-hak dasar anak usia dini dalam mengembangkan dirinya. Lalu bagaimanakah kriteria

komunitas yang aman, damai dan sehat? Terdapat beberapa hal yang menjadi ciri-cirinya, di antaranya sebagai berikut.

- a. Komunitas dan lingkungan tersebut menerima sepenuhnya keberadaan dan kondisi anak usia dini, baik secara fisik maupun non-fisik.
- b. Komunitas dan lingkungan tersebut bersedia berinteraksi dengan anak usia dini tanpa kecuali dan dengan tangan terbuka.
- c. Komunitas dan lingkungan tersebut memenuhi unsur-unsur yang mendidik, baik dari sisi interaksi maupun ketersediaan sarana dan prasarananya.
- d. Komunitas dan lingkungan tersebut menjamin bahwa hak-hak sosial-budaya anak usia tidak terabaikan dan dapat terpenuhi secara memadai.
- e. Komunitas dan lingkungan tersebut terbebas dari hal-hal yang akan membahayakan anak usia dini, baik secara fisik maupun non-fisik.

4. Anak Usia Dini Berhak untuk Mendapatkan Makanan yang Cukup dan Tubuh yang Sehat dan Aktif

Makanan merupakan kebutuhan mendasar untuk setiap anak usia dini, karena merupakan faktor yang mendukung terbentuknya badan sehat dan ketersediaan energi/tenaga untuk beraktivitas. Oleh karena itu, kebutuhan makanan mutlak terpenuhi oleh setiap anak usia dini. Bagaimanakah kriteria pemenuhan makanan yang sesuai kebutuhan anak usia dini? Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut.

- a. memenuhi asupan gizi sesuai yang dibutuhkannya.
- b. berupa makanan yang sehat serta terbebas unsur-unsur yang membahayakan.
- c. pemberiannya sesuai dengan tata cara yang layak dan wajar. Tata cara pemberian makanan kepada anak usia dini jika perlu menjunjung tinggi hak-hak anak dan bersifat mendidik.

5. Anak Usia Dini Berhak untuk Mendapatkan Pendidikan yang Baik dan Mengembangkan Potensinya

Pendidikan dan pengembangan potensi untuk siapa pun merupakan hak mendasar, termasuk pada anak usia dini. Apalagi dengan diyakini bahwa masa usia dini akan berpengaruh besar pada kehidupan dewasa seseorang, maka hak pendidikan dan pengembangan potensi bagi anak usia dini menjadi sangat fundamental dan tidak dapat ditawar lagi. Pendidikan dan pengembangan potensi yang bagaimanakah yang sebaiknya dipenuhi? Secara

umum adalah yang dapat mengembangkan fitrahnya secara optimal, yaitu yang dapat memfasilitasi seluruh dimensi kecerdasannya, baik kecerdasan bahasa, kecerdasan logika-matematika, kecerdasan gerak, kecerdasan seni, kecerdasan alam, dan sebagainya.

6. Anak Usia Dini Berhak untuk Diberikan Kesempatan Bermain dan Waktu Santai

Bermain dan waktu santai sebagai bagian dari hak anak usia dini, harus terpenuhi dengan baik. Mengapa? Bermain dan waktu santai bagi anak, ternyata bukan hanya sekedar untuk memenuhi kesenangan anak. Tetapi berdasar pengkajian yang mendalam kegiatan tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang dapat membantu, bahkan memacu percepatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak secara lebih sehat. Dengan demikian bermain dan waktu santai bagi anak usia dini hendaklah disediakan secara memadai, dan dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga dampak positif yang dicapai dapat lebih optimal.

7. Anak Usia Dini Berhak untuk Dilindungi dari Penyiksaan, Eksploitasi, Penyia-nyiaan, Kekerasan dan dari Mara Bahaya

Perlindungan dari penyiksaan, eksploitasi, penyia-nyiaan, kekerasan dan dari mara bahaya yang akan terjadi pada anak usia dini sangat penting untuk diperhatikan. Anak usia dini hendaknya terhindar dari berbagai hal tersebut. Mengapa? *Pertama*, karena dari sisi usia dan keadaan fisik, anak usia dini belum sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri dengan baik. Sehingga jika orang dewasa (orang tua, guru dan masyarakat) tidak membantu melindunginya maka anak usia dini tidak akan terhindar dari kejadian negatif yang mengancam. *Kedua*, dari sisi dampaknya; penyiksaan, eksploitasi, penyia-nyiaan, tindak kekerasan dan mara bahaya yang terjadi pada anak usia dini, akan membekas sangat kuat dan permanen hingga dewasa (trauma berkepanjangan). Oleh karena itu, jangan sampai hal tersebut terjadi pada anak usia dini. Hak ini harus didukung penerapannya oleh seluruh orang tua, pendidik, masyarakat, dan pemerintah dengan sekuat tenaga.

8. Anak Usia Dini Berhak untuk Dipertahankan dan Diberikan Bantuan oleh Pemerintah

Keberlangsungan hidup dan perkembangan anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama terutama oleh pemerintah. Bahkan pemerintah harus dapat mempertahankan hak tersebut agar dapat terwujud dengan baik. Mengapa? Karena anak usia dini adalah investasi sebagai generasi penerus bangsa, penerus berlangsungnya pemerintahan yang ada saat ini. Jika tidak dipertahankan, maka kita kehilangan SDM yang akan meneruskan bangsa ini, atau akan terjadi suatu fenomena yang disebut *lost generation* (kehilangan generasi). Jika terjadi kehilangan generasi, maka kehidupan bangsa ini tidak akan terkendali dan berangsur-angsur menuju kehancuran. Semoga tidak terjadi.

9. Anak Usia Dini Berhak Agar Bisa Mengekspresikan Pendapat Sendiri

Ekspresi adalah wujud dari gambaran isi dan kehendak seseorang. Isi dan kehendak seseorang sangat penting diketahui dengan baik, sehingga kita dapat meresponsnya dengan baik. Begitu pula ekspresi pada anak usia dini harus diterima dengan terbuka, sebab dengan mampu menerima ekspresi mereka maka kita akan mengetahui segala yang diharapkan, dibutuhkan dan dirasakan anak. Dengan demikian orang tua atau orang dewasa dapat menentukan sikap yang paling tepat pada anak. Sikap yang paling baik dan bijak untuk merespons ekspresi anak tentulah dengan memberikan dukungan yang positif serta diikuti dengan pijakan (*scaffolding*) atau langkah-langkah yang tepat dalam menindaklanjutinya. Dengan demikian, semua yang diekspresikan anak menjadi dasar atau bahan bagi pengembangan anak selanjutnya, yaitu yang dapat mengantarkan anak menjadi SDM yang lebih cerdas, berkepribadian dan matang.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Jelaskan menurut Anda, mengapa anak usia dini berhak untuk memiliki keluarga yang menyayangi dan mengasahi?

Petunjuk Jawaban Latihan

Agar dapat menjawab latihan tersebut, Anda harus mempelajari dengan baik materi dalam modul ini, khususnya Kegiatan Belajar 1. Untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang diajukan dalam latihan, Anda dapat memulainya dengan mengamati secara langsung pada kondisi atau lingkungan yang sesungguhnya.

Agar pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mencapai kematangan secara optimal, maka anak harus difasilitasi dengan rasa kasih sayang secara tulus, sehingga anak akan merasa bahagia untuk menjadi generasi yang berakhlak dan bermoral lebih baik.



RANGKUMAN

Anak adalah sosok yang luar biasa dan menakjubkan. Kondisi ini sering disebut sebagai *golden ages* (usia emas).

Hak-hak anak usia dini yang cukup penting di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Berhak dilahirkan, untuk memiliki nama dan kewarganegaraan.
2. Berhak untuk hidup dalam komunitas yang aman, damai dan lingkungan yang sehat.
3. Berhak untuk mendapatkan makanan yang cukup dan tubuh yang sehat serta aktif.
4. Berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan mengembangkan potensinya.
5. Berhak untuk diberikan kesempatan bermain dan waktu santai.
6. Berhak untuk dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, penyalahgunaan, kekerasan dan mara bahaya.
7. Berhak untuk dipertahankan dan diberikan bantuan oleh pemerintah.
8. Berhak agar bisa mengekspresikan pendapat sendiri.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Anak diberi nama, tujuannya adalah agar
 - A. dapat mengikatkan diri pada kelompok
 - B. bisa mendapat pekerjaan
 - C. bisa mendaftar sekolah
 - D. memiliki identitas diri

- 2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan makanan untuk anak usia dini adalah sebagai berikut, *kecuali*
 - A. memenuhi asupan gizi
 - B. bebas dari unsur berbahaya
 - C. diberikan dengan cara layak dan wajar
 - D. mahal

- 3) Anak usia dini yang diberikan kesempatan untuk bermain akan memperoleh manfaat, *kecuali* lebih
 - A. pandai
 - B. sehat fisiknya
 - C. mudah lelah
 - D. sehat jiwanya

- 4) Nolte berpesan jika kita ingin anak terbiasa bersikap adil, maka sejak kecil anak perlu
 - A. selalu diberi dorongan
 - B. ditimang tanpa pilih kasih
 - C. banyak mendapatkan pujian
 - D. diperlakukan dengan jujur

- 5) Ciri-ciri komunitas dan lingkungan yang aman, damai dan sehat adalah berikut ini, *kecuali*
 - A. menerima sepenuhnya keberadaan dan kondisi anak
 - B. menjamin tidak terabaikannya hak-hak sosial budaya anak
 - C. terbebas dari hal-hal yang akan membahayakan anak
 - D. tercukupi dengan berbagai alat permainan di dalam dan luar ruangan

- 6) Syarat pemenuhan makanan untuk anak usia dini adalah berikut ini, *kecuali*
- dapat dimakan sendiri tanpa bantuan orang lain
 - memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan
 - tersebar dari unsur-unsur yang membahayakan
 - diberikan sesuai tata cara yang layak
- 7) Anak usia dini perlu dilindungi dari segala bentuk penyiksaan dan kekerasan, karena hal-hal berikut, *kecuali*
- akan menimbulkan trauma pada anak
 - anak belum mampu melindungi dirinya
 - dampaknya akan berlanjut hingga dewasa
 - pelakunya dapat diproses secara hukum

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 3

Konvensi Hak-hak Anak

A. LATAR BELAKANG LAHIRNYA KONVENSI HAK-HAK ANAK

Sebelum memaparkan lebih jauh tentang kelahiran konvensi hak anak sedunia, terlebih dahulu Anda akan diajak untuk memahami makna konvensi. Kata *konvensi*, sesungguhnya sama dengan *kovenan* yang setara pengertiannya dengan istilah *pakta* (*treaty*) atau perjanjian di antara beberapa negara. Suatu keputusan pakta, biasanya mengikat. Karena pakta bersifat mengikat (di antara beberapa negara), maka secara yuridis, pakta dapat dirujuk (dijadikan) sebagai hukum internasional atau hasil konvensi menjadi salah satu instrumen internasional atau norma internasional. Selanjutnya, secara strategis suatu *konvensi* ditempuh sebagai salah satu upaya untuk membulat-kan tekad dari sekelompok masyarakat (negara) dalam kerangka memecahkan permasalahan yang ada di dunia, terutama yang dampaknya global/internasional. Seperti halnya masalah yang berhubungan dengan hak-hak anak di seluruh dunia yang semakin hari semakin memprihatinkan. Maka perlu diambil langkah serempak di semua negara yang diawali dengan konvensi. Jadi secara sederhana latar belakang lahirnya Konvensi Hak Anak adalah merupakan suatu upaya kemanusiaan untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan nyata atas hak-hak anak di seluruh dunia. Walaupun disadari, bahwa dengan Konvensi Hak Anak, tidak harus berarti bahwa kondisi dan situasi anak akan berubah dengan sendirinya.

Untuk lebih jelas tentang kelahiran konvensi hak-hak anak, akan dijelaskan kronologisnya. Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal Bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration*

of The Rights of The Child) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Genewa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia. Hal ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat.

B. DESKRIPSI NASKAH KONVENSI HAK-HAK ANAK

Semua pihak yang menyatakan diri terlibat dengan anak, hendaklah membekali dengan memahami hak-hak anak. Gambaran tentang hak-hak anak dapat diperoleh melalui berbagai naskah, tetapi yang komprehensif deklarasinya dapat dijumpai dalam rumusan naskah. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (KHA-PBB). Anda sebagai pendidik anak usia dini perlu mengetahuinya dengan baik. Untuk itu ulasan di bawah ini.

Perlu dikemukakan dan ditegaskan kembali, bahwa konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Rumusan yang tertuang dalam konvensi ini terdiri dari 54 pasal. Konvensi ini hingga sekarang dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk memahami rumusan konvensi ini dapat melalui dua tinjauan, *pertama* berdasarkan strukturnya dan *kedua* berdasarkan isinya. Berdasarkan

strukturnya, konvensi ini di bagi menjadi 4 bagian yakni: *preamble* (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak, Bagian Satu (Pasal 1-4) yang mengatur hak bagi semua anak, Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, dan Bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi. Sedangkan berdasarkan isinya, ada empat cara mengategorikan Konvensi Hak Anak, yakni: *Pertama*, kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya. *Kedua*, ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya. *Ketiga*, menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). *Keempat*, menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori sebagai berikut: (1) langkah-langkah implementasi umum; (2) definisi anak; (3) prinsip-prinsip umum; (4) hak sipil dan kemerdekaan; (5) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (6) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (7) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya; dan (8) langkah-langkah perlindungan khusus (berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Lima kategori terakhir yakni butir ke 4 s/d 8 merupakan kategori *hak substantif* hak anak, sedangkan tiga kelompok yang pertama yakni butir ke 1 s/d 3 bersifat *lintas kategori*. Cara pembagian ini lebih banyak dipakai terutama oleh yang mengkhususkan diri dengan Konvensi Hak Anak, karena pembagian ini sekaligus memberikan kerangka kerja yang sangat komprehensif, dan juga melingkupi cara-cara pembagian yang sebelumnya digunakan.

Beberapa hal utama dan penting terkait dengan rumusan isi konvensi hak-hak anak ini dapat dibahas sebagai berikut.

1. Definisi Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan

batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap negara peserta. Misalnya, untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. Idealnya negara peserta memperlakukan standar yang ditetapkan dalam Standar Konvensi Hak Anak sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak.

2. Prinsip-prinsip Umum

Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni sebagai berikut.

a. *Prinsip non-diskriminasi*

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni: “*Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah*”. (Ayat 1). “*Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga*”. (Ayat 2).

b. *Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child)*

Yaitu semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

c. *Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival and development)*

Yakni negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

d. *Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child)*

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tercantum pada Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: “*Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak*”.

3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Pengganti

Konvensi Hak Anak menegaskan pentingnya peranan keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, maka lingkungan keluarga memperoleh perhatian khusus dalam Konvensi. Bagi anak-anak yang hidup dan berkembang di luar keluarga alami, diberikan ketentuan-ketentuan khusus untuk memberikan kepada mereka keluarga atau lembaga asuh alternatif, mengingat bahwa anak-anak bergantung pada orang dewasa. Inilah yang dimaksud dengan “pengasuh pengganti. Dalam Konteks Konvensi Hak Anak, anak berhak untuk mendapatkan keluarga atau keluarga pengganti agar kehidupan dan perkembangannya dapat dipenuhi dengan baik. Keluarga atau keluarga pengganti bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar anak. Sedangkan negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah agar hak-hak anak untuk memperoleh keluarga atau keluarga atau keluarga pengganti dapat terpenuhi, dan agar keluarga atau keluarga pengganti dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal. Secara umum, ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam kelompok lingkungan keluarga atau pengasuhan pengganti meliputi antara lain: tanggung jawab keluarga dalam pengasuhan anak, penempatan bagi anak-anak yang terpisah dari keluarganya, misalnya anak yatim piatu, terlantar dan sebagainya (dengan kafalah sebagaimana yang dikenal dalam hukum Islam, adopsi atau panti-

panti yang dikelola oleh negara), serta melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan oleh orang tua, keluarga atau keluarga pengganti mereka.

4. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Kesehatan dan kesejahteraan dasar berisi berbagai ketentuan yang pada prinsipnya memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar mereka dapat berkembang, baik fisik, mental spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial.

5. Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Kelompok ini memberikan ketentuan mengenai hak-hak anak untuk berkembang. Perlu diingat bahwa pendidikan di sini termasuk juga latihan dan bimbingan kejuruan. Perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting pengaruhnya bagi perkembangan anak.

6. Langkah-langkah Perlindungan Khusus

Langka perlindungan khusus ini diperlukan karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial, dan kondisinya rentan terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain-lainnya. Anak juga sangat rawan sebagai korban dari kebijakan ekonomi makro atau keputusan politik yang salah. Selain itu anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh. Namun fakta menunjukkan, kondisi kehidupan anak di seluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman terhadap anak pada saat ini baik ancaman fisik, mental maupun sosial ternyata lebih serius dibanding pada waktu-waktu yang lalu. Secara umum, anak perlu dilindungi dari: 1) keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan; 2) kesewenang-wenangan hukum; 3) eksploitasi termasuk tindak kekerasan (*abuse*) dan penelantaran; dan 4) diskriminasi. Komite Hak Anak PBB, dalam pedoman laporan untuk negara peserta mengategorikan anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus tersebut, yakni sebagai berikut.

- a. Anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.
- b. Anak yang mengalami masalah dengan hukum.

- c. Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substansi, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.
- d. Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat.

7. Pihak-pihak Terkait dengan Konvensi Hak Anak

Dalam Hak Asasi Manusia, manusia memiliki hak, sedang kewajiban berada di tangan negara. Kekhususan Konvensi-konvensi di bidang Hak Asasi Manusia sebagai suatu bentuk Perjanjian Internasional ialah bahwa negara yang melakukan ratifikasi konvensi dimaksud saling berjanji untuk terikat pada kewajibannya guna memberikan hak kepada manusia yang berada di dalam wilayah hukum negara bersangkutan. Dalam Konteks tersebut, pihak-pihak yang terkait dengan Konvensi Hak Anak, pada dasarnya meliputi:

- a. anak sebagai pemegang hak; dan
- b. negara sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak.

Namun, karena Konvensi Hak Anak menempatkan keluarga atau keluarga pengganti dalam posisi sentral bagi pemenuhan hak anak, maka pihak orang tua atau keluarga dan masyarakat pada umumnya mempunyai tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak. Negara berarti pihak yang diberi mandat untuk mewakili negara dalam penyelenggaraan negara, untuk membuat atau mengubah undang-undang dan peraturan-peraturan, untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan administratif serta mengatur kehidupan masyarakat. Ini berarti mencakup pihak eksekutif (pemerintah), legislatif dan yudikatif. Dalam konteks Konvensi Hak Anak, orang tua/keluarga atau keluarga pengganti serta masyarakat dewasa bertanggung jawab (bukan berkewajiban) memenuhi hak anak.

8. Langkah-langkah Implementasi Umum

Suatu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak wajib memenuhi semua ketentuan dalam Konvensi Hak Anak, kecuali bila negara tersebut melakukan reservasi ketentuan dalam Konvensi Hak Anak. Dalam kondisi demikian, maka negara tidak terikat untuk melaksanakan ketentuan yang di reservasinya, namun reservasi dapat ditarik kapan saja dengan pemberitahuan

resmi (Konvensi Hak Anak Pasal 51 ayat 3). Pihak yang berkewajiban mengimplementasikan Konvensi Hak Anak adalah negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut, dalam hal ini adalah para penyelenggara negara, walaupun Konvensi ini menempatkan peranan keluarga dan masyarakat pada posisi yang sentral dalam pemenuhan hak anak. Langkah-langkah implementasi umum tersebut adalah langkah-langkah umum yang seharusnya diambil oleh negara peserta yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi hak anak di negara bersangkutan.

Langkah-langkah implementasi umum antara lain meliputi hal-hal berikut.

- a. Niat untuk menarik reservasi.
- b. Upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak.
- c. Upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka Konvensi Hak Anak berikut penetapan tujuan-tujuannya.
- d. Penerjemahan Konvensi Hak Anak ke dalam bahasa nasional dan bahasa daerah serta penyebarluasan Konvensi.
- e. Penyebarluasan laporan yang disiapkan oleh pemerintah berikut kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Hak Anak terhadap laporan pemerintah.
- f. dan lain-lain.

9. Pelanggaran Hak Anak

Oleh karena Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya sekaligus dalam pasal-pasalnyanya, maka yang dimaksud sebagai pelanggaran di dalam konteks Konvensi Hak Anak bisa berarti dua macam. *Pertama*, jika negara melakukan tindakan baik tindakan legislatif, administratif, atau tindakan lainnya yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya melakukan penyiksaan atau mengintersepsi hak anak untuk memperoleh informasi. Ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata. *Kedua*, *Non Compliance*, yaitu negara tidak melakukan tindakan, baik tindakan legislatif, administratif atau tindakan lain yang diisyaratkan oleh Konvensi Hak Anak bagi pemenuhan Hak Anak, khususnya yang berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara umum yang dimaksud dengan pelanggaran dalam Konvensi Hak Anak diukur dari *compliance* atau pemenuhan negara terhadap kewajiban-kewajibannya.

Namun, sekalipun Konvensi Hak Anak mengikat secara yuridis, belum ada mekanisme yuridis untuk pemberian sanksi bagi negara yang melakukan pelanggaran. Sejauh ini sanksi yang bisa diberikan kepada negara yang melanggar Konvensi Hak Anak berupa sanksi Moral dan sanksi Politis, bisa dalam bentuk embargo bantuan ekonomi, pengucilan, mempermalukan di tingkat Internasional, dll. Jika pelanggaran dilakukan oleh orang tua atau anggota masyarakat, maka negara berkewajiban menjamin agar anggota masyarakat tidak melakukan pelanggaran hak anak atau menjamin agar jika terjadi pelanggaran seperti itu, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan korban dibantu pemulihannya. Hal ini bisa dilakukan dengan menyelaraskan perundangan dan peraturan nasional sesuai Konvensi Hak Anak.

C. IMPLIKASI KHA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, KHUSUSNYA TERHADAP PAUD

1. Himbauan Dunia dalam Penegakan Hak-hak Anak

Sejak dilahirkannya KHA di PBB, langsung diikuti dengan berbagai upaya yang dapat segera diwujudkan. Upaya pertama adalah dengan membuat himbauan kepada seluruh negara anggota, terutama yang telah dan hendak meratifikasi KHA di negaranya. Inti dari himbauan adalah menggiring agar tindakan negara-negara di dunia dapat selaras dengan substansi yang diharapkan oleh isi KHA. Hal-hal yang dianjurkan oleh PBB terhadap negara-negara di dunia, di antaranya sebagai berikut.

- a. Negara agar menghimbau dan menyebarluaskan isi naskah KHA kepada para orang tua, pria dan wanita secara perorangan, organisasi sukarela, pejabat setempat dan pemerintah pusat untuk mengakui hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam KHA serta untuk turut serta memperjuangkan pelaksanaannya.
- b. Negara agar menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam KHA dan setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

- c. Negara dalam melakukan semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, menjadikannya sebagai kepentingan terbaik dan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.
- d. Negara agar berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak.
- e. Negara hendaklah mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan.
- f. Negara hendaklah semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- g. Negara hendaklah menjamin hak anak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan yang terlepas dari batas wilayah, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk karya seni maupun melalui media lain sesuai dengan pilihan anak yang bersangkutan.
- h. Negara hendaklah mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dan semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau penyalahgunaan, pengabaian atau tindakan penelantaran, perlakuan salah, atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka berada dalam pengasuhan orang tua, wali yang sah atau setiap orang lain yang merawat anak.
- i. Negara hendaklah mengakui bahwa anak-anak yang cacat fisik atau mental hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam kondisi-kondisi yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan mempermudah peran-serta aktif anak dalam masyarakat.
- j. Negara hendaklah mengakui hak anak atas pendidikan. Untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, secara khusus negara dianjurkan: (1) membuat pendidikan dasar sebagai suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak; (2) mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan; (3) negara

- diharapkan mendorong pendidikan anak yang diarahkan pada:
- (a) pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
 - (b) pengembangan penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan hakiki, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB;
 - (c) pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai lainnya, nilai-nilai kebangsaan dan negara tempat anak tersebut bertempat tinggal, berasal, dan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dan peradabannya sendiri;
 - (d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, kelompok-kelompok etnik, bangsa dan agama dan orang-orang pribumi, serta
 - (e) pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam.
- k. Negara di mana terdapat kelompok-kelompok minoritas suku bangsa, agama atau bahasa atau orang-orang pribumi, seorang anak dan kalangan minoritas atau pribumi apapun tidak akan disangkal haknya dalam bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dan kelompoknya, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk melaksanakan ajaran agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri.
 - l. Negara agar mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.
 - m. Negara agar berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, diharapkan negara-negara dapat mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah: (a) bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak sah; (b) eksploitasi anak dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah; (c) eksploitasi anak dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan pornografi.

2. Konsekuensi Bagi Indonesia dalam Penegakan Hak-hak Anak

Pada pembahasan awal telah dipaparkan, bahwa Indonesia dan negara-negara yang telah meratifikasi KHA memiliki kewajiban mengimplementasikan isi dari KHA secara konsisten dalam setiap bidang kehidupan.

Walaupun jika dilihat dari ketentuan PBB, sesungguhnya kehendak meratifikasi produk konvensi PBB itu bersifat sukarela. Tetapi, apabila suatu negara telah melakukannya maka negara tersebut sudah termasuk negara yang dianggap menjunjung tinggi hak-hak anak. Tentu selanjutnya negara tersebut hendaklah konsekuen, tidak mengingkari dan tawar-menawar untuk melaksanakannya, bahkan harus memperjuangkan agar semua isi yang tertuang dalam KHA menjadi terwujud.

Konsekuensi dan kewajiban Indonesia yang secara tegas ikut meratifikasi KHA memang cukup luas. Apalagi permasalahan hak asasi anak di Indonesia sangat kompleks. Tetapi, secara umum dalam konteks KHA, cakupannya meliputi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, serta hak-hak sosial dan budaya. Kewajiban yang dapat dilakukan negara sebagai konsekuensi dari KHA secara umum, yaitu negara harus memenuhi dan menjamin setiap hak anak yang dituangkan dalam naskah konvensi. Selanjutnya, negara secara khusus berpegang pada naskah konvensi. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. mengakui hak-hak anak yang dirumuskan dalam Konvensi;
- b. melakukan langkah-langkah legislatif (menyempurnakan peraturan/perundangan agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan Konvensi, atau membuat peraturan/ perundangan baru yang selaras dengan Konvensi);
- c. melakukan langkah-langkah administratif (untuk merealisasikan hak anak);
- d. melakukan langkah-langkah *budgetair* (untuk mengimplementasikan hak anak terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya);
- e. melakukan langkah-langkah pendidikan (untuk merombak praktek-praktek sosial yang tidak sejalan dengan prinsip dan ketentuan Konvensi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan hak anak);
- f. melakukan kerja sama internasional, bilateral maupun multilateral;
- g. melibatkan dan bekerja sama dengan badan-badan PBB, organisasi-organisasi non-pemerintah baik di tingkat nasional maupun internasional;
- h. tidak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hak-hak yang bersifat negatif (menahan atau memenjarakan anak secara sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum, menimbulkan ketakutan, melakukan penyiksaan, penghukuman yang keji, tidak manusiawi dan

yang merendahkan martabat, dan tidak mengintersepsi kehidupan pribadi anak).

3. Implikasi KHA dalam Pendidikan Anak Usia Dini

a. Kondisi pemenuhan hak-hak anak di Indonesia

Sudah cukup lama Indonesia meratifikasi KHA dan KHA diberlakukan di Indonesia, resminya sejak keluarnya Keputusan Presiden No. 36/1990 tanggal 25 Agustus 1990 yang berisi bahwa Indonesia secara formal meratifikasi hasil-hasil konvensi hak anak. Namun komitmen ratifikasi nampaknya belum membawa dampak yang positif terhadap keseluruhan penanganan hak asasi anak di Indonesia. Banyak hal, yang menunjukkan kurang seriusnya negara untuk memenuhi dan mengakui hak-hak anak. Padahal muatan dari KHA dapat menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita sebagaimana yang dituangkan dalam UUD Republik Indonesia 1945, di mana negara menjamin hak-hak dasar anak tanpa membedakan jenis kelamin, asal-usul etnik atau ras anak.

Pernyataan di atas bukan untuk menyudutkan, tetapi didukung oleh data tepercaya. Berdasarkan data resmi Komisi Nasional Perlindungan Anak sepanjang tahun 2007, sebanyak 40,3 juta anak telah dilanggar haknya. Artinya sebanyak itu kebutuhan dasar anak belum terpenuhi. Pelanggaran tertinggi adalah hak anak menempuh pendidikan (33,9 juta), hak jaminan kesehatan (3,2 juta), dan eksploitasi anak (3,16 juta). Bahkan, menurut ketua Komite Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi (2007) sekitar 80 – 90 persen anak – anak di Indonesia masih belum mendapatkan hak-haknya. Itu berarti fakta di lapangan 15 persen lebih tinggi dari 40,3 juta. Penyebabnya adalah karena banyak data yang tidak tercatat dikarenakan keterbatasan akses pencatatan dan ketidaktahuan masyarakat untuk melaporkan kasus pelanggaran.

Apa yang dapat dibayangkan jika sebanyak itu anak-anak Indonesia terabaikan? Tentu akan sangat serius akibatnya, yaitu bangsa ini akan kehilangan suatu generasi serta efek besarnya bangsa ini akan hancur. Memang banyak sisi yang menyebabkan anak-anak Indonesia belum terpenuhi haknya dengan baik, di antaranya disebabkan oleh faktor orang tua dan masyarakat (keluarga) serta faktor pemerintah.

Para keluarga dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggap anak sebagai aset untuk membantu ekonomi keluarga. Akibatnya, keluarga tidak memprioritaskan kebutuhan anak untuk bersekolah

melainkan disuruh bekerja di usia sangat muda. "Anak tidak bisa belajar, bermain, bersosialisasi dan mengembangkan kepribadian dengan baik," Artinya para orang tua di Indonesia cenderung memomorduakan sisi perkembangan dan kebutuhan anak-anaknya.

Dari sudut pemerintah (Negara), tanggung jawab pemenuhan hak-hak anak ada pada negara melalui berbagai kebijakan. Namun ironisnya, kebijakan sektoral belum memprioritaskan hak anak. Koordinasi antar departemen yang bertanggung jawab menjamin hak anak seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja belum integratif. Artinya hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang – undang Perlindungan Anak hingga implementasinya masih terbatas bahkan kedodoran, juga anggaran yang dibutuhkannya masih minim.

Berdasarkan kelemahan sisi-sisi di atas dalam menangani permasalahan hak-hak anak, diperlukan kerja keras dan upaya yang serius. Untuk menyadarkan seluruh pihak dan mengupayakan hak-hak anak Indonesia dapat terpenuhi; sebaiknya kita harus merenungkan kembali ‘makna mendasar’ yang tertuang dalam *Convention on The Right of Children*. Kita harus memahami bahwa lahirnya konvensi hak berimplikasi pada adanya semacam tuntutan kewajiban bagi semua orang dewasa agar selalu memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak. Maksud dari pengertian mendasar ini adalah pada hakikatnya tuntutan memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak adalah sebuah kewajiban bagi para orang tua khususnya dan kita semua para orang dewasa secara kolektif, untuk mau mewujudkan segala sesuatunya dalam rangka pemenuhan hak anak.

Walaupun saat ini komitmen tertulis dan dukungan peraturan pemerintah terhadap pemenuhan hak anak ini sudah muncul dan dideskripsikan dengan jelas, tetapi realisasinya masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ yang amat besar dan tidak diketahui pasti waktu penuntasannya

Sebagai jalan keluar dari sudut pandang keluarga, nampaknya para orang tua sejak saat ini harus mulai memperbaiki sikapnya kepada anak dengan sungguh-sungguh. Kebiasaan memomorduakan pemenuhan hak anak mulai sekarang secara sadar harus dibuang jauh-jauh. Pertanyaannya, dari mana orang tua mulai membangun kesadaran itu? Terdapat beberapa saran mendasar untuk itu. *Pertama*, penuhilah hak anak atas gizi dan kesehatan di dalam keluarga sebaik-baiknya. *Kedua*, penuhilah hak anak atas pendidikan mulai dari keluarga secara baik, lalu hantarkan pada lembaga pendidikan

yang dapat memfasilitasinya secara baik pula. *Ketiga*, tegakkan rasa aman dan jangan lakukan kekerasan apapun kepada anak oleh orang tua dan orang dewasa lainnya. *Keempat*, penuhilah hak anak untuk tersedianya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dunianya.

b. Implikasi terhadap layanan pendidikan anak usia dini

1) Pergeseran fokus pembangunan pendidikan di Indonesia

Perubahan pandangan dalam dunia pendidikan dan berbagai perkembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) membawa dampak pada berbagai aspek pendidikan, termasuk pada kebijakan pendidikan. Jika pada awal-awal kemerdekaan, fokus perhatian pemerintah lebih tertuju pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, maka secara berangsur-angsur setelah itu, perhatian pemerintah juga tertuju pada pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD). Perhatian tersebut akhir-akhir ini bahkan semakin meningkat setelah berbagai penelitian di bidang gizi, neurologi, psikologi perkembangan, dan pendidikan menunjukkan pentingnya PAUD. Hasil-hasil studi di bidang neurologi mengungkap antara lain bahwa ukuran otak anak pada usia 2 tahun telah mencapai 75 % dari ukuran otak ketika dia dewasa dan pada usia 5 tahun telah mencapai 90 % dari ukuran otak setelah ia dewasa (Santrock, J.W., 2002). Ini berarti bahwa pada usia inilah, bahkan sejak dalam kandungan, terjadi perkembangan otak, kecerdasan, dan kemampuan belajar anak yang signifikan.

Sementara itu para ahli gizi menyimpulkan bahwa pembentukan kecerdasan pada masa dalam kandungan dan usia dini ternyata sangat tergantung pada asupan gizi yang diterima. Makin tinggi kualitas asupan gizi yang diterima, makin tinggi pula status kesehatan anak. Tinggi-rendahnya status kesehatan anak juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kemampuan belajar. Hasil penelitian longitudinal di bidang psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kondisi kehidupan awal memiliki pengaruh perilaku pada usia dewasa. Perilaku ini dapat bersifat positif maupun negatif yaitu berupa perilaku pro-sosial maupun anti sosial (Olsen, SF dan Maertin, P, 1999; Saltaris, *et all*, 2004; Karr-Mose & Wiley, 1997 dalam Young, 2002). Di bidang pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam memberikan alat permainan yang sesuai dengan usia anak, dan pemberian stimulasi yang bervariasi dalam aktivitas keseharian menjadi prediktor terhadap perkembangan IQ anak (Shaver,

David R, 1993). Begitu pula sebaliknya, ketidakharmonisan dalam keluarga, sikap dingin, penolakan kehadiran anak dan pemberian hukuman yang tidak sesuai, berpengaruh terhadap perkembangan perilaku menyimpang. (Young, 2002; Shaver dan David R, 1993). Demikian juga perhatian dan dukungan emosional orang tua terhadap anak pada usia dini berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya perkembangan kognitif anak (Lawson, Katharine R dan Ruff, Holly A, 2004).

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa PAUD merupakan satu tahap pendidikan yang tidak dapat diabaikan karena ikut menentukan perkembangan dan keberhasilan anak. Seiring dengan perkembangan pemikiran di atas, tuntutan dan kebutuhan layanan pendidikan anak usia dini pada saat ini cenderung semakin meningkat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, kesibukan orang tua, dan banyaknya sekolah dasar yang mempersyaratkan calon siswanya telah menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak telah mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga penyedia layanan pendidikan anak usia dini, seperti Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Sebagai dampak dari kecenderungan ini, banyak lembaga PAUD dalam berbagai bentuknya muncul di berbagai tempat.

Terlepas dari kecenderungan yang meningkat pesat, mungkin tidak semua orang tua memahami bahwa "pendidikan usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pengasuhan, pembimbingan dan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut" (Undang-Undang nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pemahaman yang dimiliki orang tua barangkali terbatas pada kebutuhan bahwa anaknya harus masuk TK sebelum ke SD, bahkan banyak yang mengharap agar anaknya sudah mampu membaca, menulis dan berhitung setelah menyelesaikan pendidikan di TK. Padahal pendidikan TK tidak mengharuskan pencapaian kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

Melihat kondisi di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian dan pelurusan, sebab jika diabaikan yang akan terjadi justru bukanlah pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak, melainkan pelanggaran terhadap hak-hak anak usia dini.

2) Implikasi Pada PAUD: Tujuan dan Strategi

a) Tujuan Penyelenggaraan PAUD Berlandaskan KHA

Pendidikan anak usia dini memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara perkembangan yang dialami anak pada usia dini dengan keberhasilan mereka dalam kehidupan selanjutnya. Misalnya, anak-anak yang hidup dalam lingkungan (baik di rumah maupun di KB atau TK) yang kaya interaksi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar akan terbiasa mendengarkan dan mengucapkan kata-kata dengan benar, sehingga ketika mereka masuk sekolah, mereka sudah mempunyai modal untuk membaca. Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang telah dipaparkan tersebut, maka tujuan pendidikan anak usia dini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- (1) Memberikan pengasuhan dan pembimbingan yang memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensinya.
- (2) Mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga jika terjadi penyimpangan, dapat dilakukan intervensi dini.
- (3) Menyediakan pengalaman yang beraneka ragam dan mengasyikkan bagi anak usia dini, yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi dalam berbagai bidang, sehingga siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar (SD).
Lalu bagaimanakah hubungan antara tujuan dari PAUD dengan konteks KHA? Dapat ditegaskan, bahwa upaya penegakan KHA dalam praktek dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini secara umum adalah agar hal-hal yang ingin dicapai menjadi lebih optimal. Sedangkan secara khusus agar proses maupun hasil PAUD menjadi lebih bermutu serta sasaran PAUD secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak yang terlayani.

b) Strategi Penyelenggaraan PAUD Berlandaskan KHA

Untuk membangun dan mengembangkan PAUD, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari sistem perundang-undangan, sampai dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional. Berbagai ketentuan tentang pendidikan anak usia dini termuat dalam UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Pada Pasal 28 ditetapkan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini dalam pendidikan formal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat; sedangkan pendidikan anak usia dini dalam jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Selain perundang-undangan, telah ditetapkan pula kebijakan pemerintah berkenaan dengan tugas dan ekspektasi kinerja guru PAUD (Ditjen Dikti, 2006). Arah kebijakan tersebut berkenaan dengan pengembangan konsep PAUD, pengembangan pendidikan guru anak usia dini, pengembangan anak sesuai dengan potensinya secara optimal, serta pengembangan sarana dan prasarannya. Sementara itu dalam bidang pembelajaran, di jalur pendidikan non-formal, pemerintah dalam hal ini Dit PAUD, Ditjen PLS. telah menyiapkan acuan yang berupa 'Menu Pembelajaran Generik PAUD'. Menu Pembelajaran Generik adalah program pendidikan anak usia dini (dari lahir – 6 tahun) yang bersifat holistik yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan pendidikan pada semua jenis program yang ditujukan bagi anak usia dini. Penggunaan istilah menu pembelajaran generik dimaksudkan agar pedoman tersebut tidak diikuti secara kaku. Di jalur pendidikan formal, telah dikembangkan program kegiatan bermain atau kurikulum TK. Semuanya itu diarahkan agar penanganan dan penyelenggaraan PAUD di Indonesia betul-betul sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak menyimpang dari hakikat isi konvensi hak-hak anak.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Konvensi Hak Anak menegaskan pentingnya peranan keluarga dalam upaya pemenuhan lingkungan keluarga. Bagaimana pemenuhan hak bagi anak yang tidak mempunyai keluarga?

Petunjuk Jawaban Latihan

Agar dapat menjawab latihan tersebut, Anda harus mempelajari dengan baik materi dalam modul ini, khususnya Kegiatan Belajar 3.

Anak yang hidup dan berkembang di luar keluarga secara alami diberi ketentuan-ketentuan khusus untuk memberikan kepada mereka keluarga atau lembaga asuh alternatif, mengingat bahwa anak-anak bergantung pada orang dewasa, maka anak berhak untuk mendapatkan keluarga atau keluarga pengganti agar kehidupan dan perkembangannya bisa dipenuhi dengan baik.



RANGKUMAN

Konvensi Hak Anak (KHA) berhasil disahkan pada bulan November 1989 dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rumusan yang tertuang dalam konvensi ini terdiri dari 54 pasal. Berdasarkan strukturnya, Konvensi ini dibagi menjadi 4 bagian yakni:

1. *preamble* (mukadimah) yang berisi konteks Konvensi Hak Anak;
2. bagian Satu (Pasal 1-41) yang mengatur hak bagi semua anak;
3. bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak Anak; dan
4. bagian Tiga (Pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.

Sedangkan berdasarkan isinya, ada empat cara mengategorikan Konvensi Hak Anak, yakni:

1. Kategorisasi berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa Konvensi Hak Anak mengandung hak-hak sipil politik dan hak-hak ekonomi sosial budaya.

2. Ditinjau dari sisi yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak, yaitu negara dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak, yakni orang dewasa pada umumnya.
3. Menurut cara pembagian yang sudah sangat populer dibuat berdasarkan cakupan hal yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yakni: hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).
4. Menurut cara pembagian yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak PBB yang mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan Kategori

Terdapat empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni sebagai berikut.

1. Prinsip non-diskriminasi.
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Melengkapi putusan konvensi supaya dapat dilaksanakan, terdapat himbauan dunia dalam penegakan hak-hak anak. Inti dari himbauan berisi menggiring agar tindakan negara-negara di dunia dapat selaras dengan substansi yang diharapkan oleh isi KHA. Konsekuensi bagi Indonesia yang telah meratifikasi KHA adalah berkewajiban mengimplementasikan isi dari KHA secara konsisten.

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara, antara lain ialah sebagai berikut.

1. Mengakui hak-hak anak yang dirumuskan dalam Konvensi.
2. Melakukan langkah-langkah legislatif (menyempurnakan peraturan/perundangan agar sesuai dengan prinsip dan ketentuan Konvensi, atau membuat peraturan/perundangan baru yang selaras dengan Konvensi).
3. Melakukan langkah-langkah administratif (untuk merealisasikan hak anak).
4. Melakukan langkah-langkah *budgetair* (untuk mengimplementasikan hak anak terutama hak-hak ekonomi, sosial dan budaya).
5. Melakukan langkah-langkah pendidikan (untuk merombak praktek-praktek sosial yang tidak sejalan dengan prinsip dan ketentuan

Konvensi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan hak anak).

6. Melakukan kerja sama internasional, bilateral maupun multilateral;
7. Melibatkan dan bekerja sama dengan badan-badan PBB, organisasi-organisasi non-pemerintah baik di tingkat nasional maupun internasional.
8. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hak-hak yang bersifat negatif (menahan atau memenjarakan anak secara sewenang-wenang dan menyalahi prosedur hukum, menimbulkan ketakutan, melakukan penyiksaan, penghukuman yang keji, tidak manusiawi dan yang merendahkan martabat, tidak mengintersepsi kehidupan pribadi anak).



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Berdasarkan strukturnya Konvensi Hak Anak terbagi menjadi
 - A. 3 bagian
 - B. 4 bagian
 - C. 5 bagian
 - D. 6 bagian
- 2) Hal-hal berikut merupakan kategori hak substantif anak, *kecuali*
 - A. hak sipil dan kemerdekaan
 - B. kesehatan dan kesejahteraan
 - C. pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
 - D. langkah-langkah implementasi umum
- 3) Berdasarkan pasal 1 konvensi hak anak, definisi anak adalah orang yang belum mencapai usia
 - A. 18 tahun
 - B. 17 tahun
 - C. 16 tahun
 - D. 15 tahun
- 4) Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) tertuang dalam
 - A. pasal 2 ayat 1
 - B. pasal 2 ayat 2
 - C. pasal 3 ayat 1
 - D. pasal 6 ayat 1

- 5) Menurut komite hak anak PBB, berikut ini adalah anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus, yaitu anak
 - A. yang terlibat narkoba
 - B. yang dirawat di rumah sakit
 - C. angkat
 - D. pejabat

- 6) Pihak-pihak yang terkait dengan Konvensi Hak Anak adalah anak dan
 - A. tata tertib
 - B. teman-temannya
 - C. negara
 - D. keluarga

- 7) Sanksi bagi pelanggar konvensi hak anak adalah berikut ini, *kecuali*
 - A. membayar denda
 - B. embargo bantuan ekonomi
 - C. pengucilan
 - D. dipermalukan di tingkat internasional

- 8) Indonesia meratifikasi KHA dan KHA resmi berlaku di Indonesia sejak keluarnya keputusan Presiden No. 36/1990 tanggal
 - A. 22 Agustus 1990
 - B. 23 Agustus 1990
 - C. 24 Agustus 1990
 - D. 25 Agustus 1990

- 9) Pelanggaran tertinggi hak anak di Indonesia adalah hak
 - A. menempuh pendidikan
 - B. jaminan kesehatan
 - C. mengeksploitasi anak
 - D. jaminan keselamatan kerja bagi anak

- 10) Pasal 28 UU No. 20 Tahun 2003 ditetapkan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur-jalur berikut ini, *kecuali*
 - A. formal
 - B. khusus
 - C. nonformal
 - D. informal

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B. 23 Juli.
- 2) B. 2 – 4 tahun.
- 3) C. Manusiawi.
- 4) D. Mendapat pengajaran.
- 5) A. Ayat 1.
- 6) B. UU. No. 5 Tahun 2000.
- 7) C. Advokasi kebijakan.
- 8) A. Hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.
- 9) B. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- 10) C. Hidup.

Tes Formatif 2

- 1) D. Memiliki identitas diri.
- 2) D. Mahal.
- 3) C. Mudah lelah.
- 4) B. Ditimang tanpa pilih kasih.
- 5) D. Tercukup dengan berbagai alat permainan di dalam dan luar ruangan.
- 6) A. Dapat dimakan sendiri tanpa bantuan orang lain.
- 7) D. Pelakunya dapat diproses secara hukum.

Tes Formatif 3

- 1) B. 4 bagian.
- 2) D. Langkah-langkah implementasi umum.
- 3) A. 18 tahun.
- 4) C. Pasal 3 ayat 1.
- 5) A. Yang terlibat narkoba.
- 6) C. Negara.
- 7) A. Membayar denda.

- 8) D. 25 Agustus 1990.
- 9) A. Menempuh pendidikan.
- 10) B. Khusus.

Daftar Pustaka

Alha Pangeran. (1998). *BMP Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Penerbit Karunika.

Bertens. (1989). *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.